



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maini, bertempat tinggal di Paku Negara, RT/RW.-/.,Kel/Desa. Paku Negara, Kec.Pesisir Selatan, Kab. Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Zensofwan, bertempat tinggal di Paku Negara, RT/RW.000/000, Kel/Desa. Paku Negara, Kec. Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Hetti Fahzi, bertempat tinggal di Perum BCL, Jln Anggrek XI Blok C50, No. 22, RT/RW.014/009, Kel/Desa.Waluya, Kec. Cikarang Utara, Kab.Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Kuswan, bertempat tinggal di Pajar Bulan, RT/RW.000/000, Kel/Desa. Pajar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Affandi, bertempat tinggal di Pahmungan, RT/RW.000/000, Kel/Desa. Pahmungan, kec. Pesisir Tengah, kab.Pesisir barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Sirwan Toni,bertempat tinggal di Tanjung Negara , RT/RW. 000/000, Kel/Desa. Tanjung Raya, Kec. Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Sapriyansah,beralamat di Binong Permai B. 40/5, RT/RW. 014/012, Kel/Desa. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**.

Yang dalam hal ini baik Penggugat I, II, III, IV, V, VI maupun Penggugat VII memberikan Kuasa Khusus kepada Gimin,S.H. Wirda Irawadi,S.H. Afriyanto,S.H, dan Irwanto S.H. Advokat pada Kantor Hukum Gimin & Rekan alamat Perum. Taman Tridaya Indah 1, blok F 10/08 RT/RW 006/010 Desa Tridaya Sakti Kec Tambun Selatan Kab Bekasi-Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan Register Nomor: 88/SK/HK/2022/PN.Liw tertanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

LAWAN

Ali Imron, bertempat tinggal di Dusun 006, No. 389, Pemangku Kerbang Tinggi 1, Desa Bangun Negara, Kec. Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat - Lampung, Desa Bangun Negara, Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Yazmi Dona, SH.MM.MH.CLA & Sulistia Ningsih S.Kom., S.H Para Advokat/Penasehat hukum yang berkantor hukum di Yazmi Dona, SH & Partners yang beralamat di Jln.Lintas Barat Pekon Pemerihan Kec.Krui Selatan Kab.Pesisir Barat Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 27 September 2022 Nomor :84/SK/HK/2022/PN.LIW Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat**;

dan

Kantor Pertanahan Nasional, Krui, Kab. Pesisir Barat, tempat kedudukan Jl. Cempaka, Ps. Mulia Selatan 01, Kab. Pesisir Barat, Krui., Desa Pasar Mulia Barat, Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat, Lampung, sebagai **Turut Tergugat I**;

Kantor Badan Pertanahan Nasional (bpn) Liwa Kabupaten Lampung Barat, tempat kedudukan Jl. Mawar, Way Mengaku, Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Desa Pasar Liwa, Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, Lampung, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 22 September 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1976, Kepala Kampung Way Jambu memberikan sebidang tanah kosong kepada Bpk. Syaikhon Syirat, pemberian tanah tersebut sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat dan di tandatangani oleh Kepala Kampung Way Jambu yaitu Bpk. Laili Bakrie, tanggal 9 Desember 1976;
2. Bahwa, **Surat Keterangan Hak Milik Tertanggal 9 Desember 1976 atas nama Syaichon Syirat sebagai penerima/pemilik tanah seluas 30 Meter x 35 Meter atau terbilang seluas 1.050 m², batas – batas sebagai berikut:**

Sebelah Timur : berbatasan dengan Muhtadin;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Kerbang Tinggi;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Kosong.

3. Bahwa oleh karena adanya kemajuan pembangunan di Kampung/Desa Way Jambu pada sekitar tahun 2007 Wilayah Desa Way Jambu terjadi pemekaran menjadi dua desa yaitu Desa Way Jambu dan Desa Bangun Negara, dengan demikian akibatnya letak objek tanah tersebut diatas mengalami perubahan baik batas-batas maupun alamatnya yaitu sebagai berikut:

- **Alamat Dan Batas-Batas Objek Tanah Dahulu:**

Alamat objek tanah dahulu dikenal oleh masyarakat setempat terletak di Kampung Way Jambu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Muhtadin;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Kosong;
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Kerbang. Tinggi.

- **Alamat Dan Batas-Batas Objek Tanah Saat Ini:**

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat objek tanah saat ini dikenal oleh masyarakat setempat terletak di Desa Bangun Negara, Pemangku 3, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muhtadin;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Pasar Senen;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Saat;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa.

4. Bahwa setelah Syaichon Syirat (Alm) menerima tanah *a quo* Syaichon Syirat (alm) membangun Rumah Semi Permanen kurang lebih luas bangunan 72 m2 diatas tanah tersebut, pada tahun 1979 Syaichon Syirat (Alm) pindah tugas ke Desa Pakunegara, pada tahun 1981 Syaichon Syirat (Alm) mempercayakan kepada Khoirul Bakrie untuk **sementara numpang tinggal** di rumah Syaichon Syirat (Alm) tersebut diatas;
5. Bahwa setelah beberapa tahun (tepatnya sudah lupa) rumah Syaichon Syirat (Alm) yang ditingali oleh Khoirul Bakrie di bongkar atau dirobohkan oleh Khoirul Bakrie adapun tujuan dibongkarnya rumah Syaichon Syirat (Alm) yaitu agar tanah seluas 1.050 m2 akan di garap keseluruhannya oleh Khoirul Bakrie dan pembongkaran rumah tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik rumah (Bpk. Syaichon Syirat (alm));
6. Bahwa setelah rumah Syaichon Syirat (Alm) dibongkar, Khoirul Bakrie menggarap keseluruhan tanah didalamnya termaksud objek perkara (objek perkara merupakan pecahan dari luas tanah 1.050 m2) seperti menanam sayur sayuran dan Syaichon Syirat (Alm) pada saat itu menanam pohon kelapa diatas tanah tersebut, adapun Khoirul Bakrie menggarap tanah tersebut tidak lebih dari 5 tahun setelah itu tanah seluas 1.050 m2 di diabaikan atau tidak digarap lagi oleh Khoirul Bakrie;
7. Bahwa semenjak tanah tidak digarap lagi oleh Khoirul Bakrie, semenjak saat itulah Syaichon Syirat (alm) sesekali mendatangi tanah tersebut untuk membersihkan alang alang yang tumbuh disekitaran pohon kelapa yang ditanam sebelumnya diatas tanah *a quo*. Pada tahun 2008 Syaichon Syirat meninggal dunia kemudian tanah seluas 1.050 m2 beralih kepada Para Penggugat;

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2016, Para Penggugat diberitahukan oleh warga yang tinggal di sekitaran tanah *a quo* bahwa sebagian dari tanah seluas 1.050 m2 telah diambil oleh Tergugat, saat itulah awal dimulainya permasalahan atas objek perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui perihal diambil alihnya objek perkara oleh Tergugat, Para Penggugat mencoba menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan atas objek perkara namun selalu mendapatkan jalan buntu dan tidak ada penyelesaian, dan disaat itu Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak diberitahukan bahwa objek perkara telah dibuatkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat;
10. Bahwa pada tahun 2019, Para Penggugat memperoleh informasi dari warga sekitar objek perkara bahwa objek perkara telah dibuatkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat namun Para Penggugat belum yakin dengan informasi tersebut mengingat Para Penggugat belum pernah melihat sertipikat hak milik *a quo*;
11. Bahwa pada tahun 2020, Para Penggugat meminta bantu kepihak Kecamatan untuk memediasi Para Penggugat dengan Tergugat, dalam mediasi tersebut Para Penggugat bertanya kepada Tergugat dasar kepemilikan objek perkara, saat itu Tergugat menunjukan Sertipikat Hak Milik Nomor 177, luas 655 m2, Desa Way Jambu, Kab. Lampung Barat, Kec. Pesisir Selatan, tercatat atas nama Ali Imron (Tergugat) dengan batas-batas:
Sebelah utara : Jalan Desa;
Sebelah selatan : M. Saat;
Sebelah barat : Rahmat;
Sebelah timur : M. 176. 23;
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat (Turut Tergugat II) tanggal 21 September 2000.
12. Bahwa Para Penggugat setelah melihat Sertipikat Hak Milik No. 177 tersebut, Para Penggugat mempelajari dan membaca isi dari sertipikat hak milik tersebut menemukan bahwa **dasar terbitnya sertipikat hak milik No. 177 adalah Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tertanggal 20 Mei 1999, mengetahui hal tersebut Para Penggugat Kaget Mengingat Para Penggugat**

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan Kepemilikan objek perkara tersebut kepada pihak lain;

13. Bahwa orang yang pernah menggarap objek perkara hanyalah Khoirul Bakrie, dimana Tergugat tidak pernah menggarap objek perkara, untuk itu sangat tidak masuk akal dan mengada-ada apabila kemudian Tergugat mempunyai Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 20 Mei 1999 atas objek perkara. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 20 Mei 1999 atas objek perkara adalah TIDAK SAH dan batal demi hukum;**
14. Bahwa Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak mengklaim dan/ atau menguasai serta menyerahkan objek perkara seluas 655 m2 sebagaimana tercatat dalam sertifikat tersebut diatas kepada Para Penggugat namun Tergugat selalu menolak permintaan Para Penggugat;
15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat yang mengingatkan dan meminta agar Tergugat tidak mengklaim dan/ atau menguasai serta menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat, namun kenyataannya sampai dengan saat ini Tergugat tidak juga menunjukan itikad baiknya;
16. Bahwa oleh karena dasar terbitnya sertifikat hak milik adalah tidak sah dan batal demi hukum maka dengan demikian perbuatan Tergugat adalah dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
17. Bahwa dikarekan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek perkara sejak tahun 2016 maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat;

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi ***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”***.

Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat diatas membuat Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

- Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek perkara tersebut semenjak tahun 2016 sampai dengan saat ini, sedangkan objek perkara tersebut dapat disewakan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun, jadi hitungannya $Rp\ 15.000.000 \times 7\ tahun = Rp.\ 105.000.000,-$;
- Biaya pengosongan objek perkara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian imateriil sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

19. Bahwa Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat (Turut Tergugat II) sebelumnya adalah kantor pertanahan yang menjalankan tugas dan fungsinya mencakup Wilayah Hukum Kabupaten Pesisir Barat kemudian pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Menetapkan pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat (TURUT TERGUGAT I) selanjutnya disebut Perwakilan Kantor Pertanahan yang merupakan perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kantor Pertanahan Induk dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Kemudian pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Mesuji Dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung,

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Mesuji dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat, dengan demikian Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat (Turut Tergugat I) telah bersifat definitif dengan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur oleh undang-undang. Oleh karenanya segala permasalahan hukum pertanahan yang timbul akibat dari terbitnya Sertipikat Hak Milik atas tanah yang di keluarkan dahulu oleh Kantor Pertanahan Nasional Lampung Barat (Turut Tergugat II) yang objek tanahnya masuk dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat (Turut Tergugat I) merupakan tanggungjawab dan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat (Turut Tergugat I);

20. Bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Mesuji Dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tidak ada klausul yang menjelaskan tentang pelimpahan kewenangan hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat (Turut Tergugat I) akibat dari diterbitkannya sertipikat hak milik oleh kantor pertanahan induk dahulu;
21. Bahwa permasalahan hukum yang timbul atas objek tanah akibat adanya sertipikat hak milik yang diterbitkan dahulu oleh kantor pertanahan kabupaten lampung barat (Turut Tergugat II) berada dalam wilayah hukum kantor pertanahan pesisir barat (Turut Tergugat I) merupakan tanggungjawab hukum Turut Tergugat I sebagai kantor pertanahan yang berada di wilayah hukum objek tanah dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang menerbitkan sertipikat hak milik a quo tetap tidak terlepas untuk mempertanggungjawabkan atas terbitnya sertipikat hak mailik a quo;
22. Bahwa dengan demikian sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah sertipikat hak milik nomor : 177 luas 655 M2, Desa Way Jambu, Kab. Lampung Barat, Kec. Pesisir Selatan, tercatat atas nama Ali Imron (TERGUGAT) dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Desa;

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : M. Saat;

Sebelah barat : Rahmat;

Sebelah timur : M. 176. 23

diterbitkan dahulu oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat (Turut Tergugat II) tanggal 21 September 2000 saat ini diketahui masuk dalam wilayah hukum Turut Tergugat I adalah tanggungjawab hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

23. Bahwa dasar penerbitan sertipikat yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II yang tertera dalam sertipikat *a quo* adalah tanah milik adat berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Mei 1999, untuk itu mengenai hal tersebut seharusnya Turut Tergugat II melakukan penelitian atau pengecekan secara langsung mengenai kepemilikan objek tanah dan tidak hanya mengacu pada surat keterangan penguasaan fisik dan/ atau surat-surat keterangan lainnya atau saat melakukan pengukuran atas objek perkara Turut Tergugat II menanyakan kepada warga yang berbatasan langsung dengan objek perkara mengenai batas-batas objek perkara dan kepemilikan objek perkara tidak harus hanya mengacu kepada penunjukan dan penetapan batas oleh Tergugat;
24. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 177, luas 655 M2, Desa Way Jambu, Kab. Lampung Barat, Kec. Pesisir Selatan, tercatat atas nama Ali Imron (Tergugat) dengan batas-batas : Sebelah Utara: Jalan Desa, Sebelah Selatan: M. Saat, Sebelah Barat: Rahmat, Sebelah Timur: M. 176. 23, Surat Ukur No. 24/W.J/2000 tanggal 18 Oktober 2000. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat (Turut Tergugat II) Yang Sebelumnya Merupakan Induk Dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat (Turut Tergugat I), Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum Sertipikat Hak Milik tersebut harusnya tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan tidak berlaku;
25. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;

26. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat tanah objek sengketa kepada Tergugat tanpa melalui prosedur undang-undang yang baik dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat maka Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
27. Bahwa perbuatan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum untuk itu Turut Tergugat I yang sebelumnya adalah Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat (Turut Tergugat II) turut dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
28. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan objek perkara kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 177, luas 655 M2, Desa Way Jambu, Kab. Lampung Barat, Kec. Pesisir Selatan, tercatat atas nama ALI IMRON dengan batas-batas : Sebelah utara: Jalan Desa, Sebelah selatan: M. Saat, Sebelah barat: Rahmat, Sebelah timur: M. 176. 23, Surat Ukur No. 24/W.J/2000 tertanggal 18 Oktober 2000;
29. Bahwa untuk menjamin ketepatan dan kejelasan tanah terperkara yang menjadi objek perkara *a quo*, mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek perkara dalam perkara ini;
30. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
31. Bahwa, karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraad*).

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut Hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa - Lampung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat dan di tandatangani oleh Kepala Kampung Way Jambu Bpk. Laili Bakrie tanggal 9 Desember 1976 tercatat atas nama Syaichon Syirat sebagai pemilik tanah seluas 30 Meter x 35 Meter atau terbilang seluas 1.050 M2, dengan batas – batas sebagai berikut:

• Alamat Dan Batas-Batas Objek Tanah Dahulu:

Alamat objek tanah dahulu dikenal oleh masyarakat setempat terletak di Dusun Tanjung Negara, Kampung/Desa Way Jambu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan Dengan Tanah Milik Muhtadin;
Sebelah Barat : berbatasan Dengan Jalan;
Sebelah Selatan : berbatasan Dengan Tanah Kosong;
Sebelah Utara : berbatasan Dengan Jalan Kerbang Tinggi.

• Alamat Dan Batas-Batas Objek Tanah Saat Ini:

Alamat objek tanah saat ini dikenal oleh masyarakat setempat terletak di Desa Bangun Negara, Pemangku 3, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muhtadin;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Pasar Senen;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Saat;
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa.

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa tidak sah dan batal demi hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Mei 1999;
5. Menyatakan bahwa tidak sah dan batal demi hukum Sertipikat Hak Milik No. 177, luas 655 M2, Desa Way Jambu, Kab. Lampung Barat, Kec. Pesisir Selatan, tercatat atas nama ALI IMRON dengan batas-batas : Sebelah utara: Jalan Desa, Sebelah selatan: M. Saat, Sebelah barat: Rahmat, Sebelah timur: M. 176. 23, Surat Ukur No. 24/W.J/2000 tertanggal 18 Oktober 2000;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah tercatat Sertipikat Hak Milik No. 177, luas 655 M2, Desa Way Jambu, Kab. Lampung Barat, Kec. Pesisir Selatan, tercatat atas nama ALI IMRON dengan batas-batas : Sebelah utara: Jalan Desa, Sebelah selatan: M. Saat, Sebelah barat: Rahmat, Sebelah timur: M. 176. 23, Surat Ukur No. 24/W.J/2000 tertanggal 18 Oktober 2000;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan imateril total sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas. Setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan Patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa - Lampung Barat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat telah hadir Kuasanya, yaitu Gimin, S.H., Wirda Irawadi, S.H., Afriyanto, S.H Para Advokat/Penasehat hukum yang berkantor hukum di Gimin, SH & Rekan yang beralamat di Perum. Taman Tridaya Indah 1, Blok. F10/08, Desa Tridaya Sakti, Rt. 006, Rw. 010, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 13 Oktober 2022 Nomor :88/SK/HK/2022/PN.LIW surat kuasa mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Tergugat telah hadir Kuasanya, yaitu Yazmi Dona, SH.MM.MH.CLA & Sulistia Ningsih S.Kom., S.H Para Advokat/Penasehat hukum yang berkantor hukum di Yazmi Dona, SH & Partners yang beralamat di Jln.Lintas Barat Pekon Pemerihan Kec.Krui Selatan Kab.Pesisir Barat Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 27 September 2022 Nomor :84/SK/HK/2022/PN.LIW, surat kuasa mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Berita Acara Panggilan tanggal 13 Oktober 2022, 20 Oktober 2022, 10 November 2022, 01 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Para Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya, walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pdt.G/2022/PN Liw tanggal 20 Oktober 2022 telah menunjuk Indri Muharani,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa sebagai Mediator untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi,

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 November 2022, upaya kesepakatan dalam proses perdamaian (mediasi) tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil yang di kemukakan oleh *Penggugat* untuk seluruhnya ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona*

- Bahwa dalam Posita Point nomor 1 (Satu) bahwa pada tahun 1976, Kepala Kampung Way Jambu memberikan sebidang tanah kosong kepada Bapak Syaikhon Syirat, pemberian tanah tersebut sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat dan di tandatangani oleh Kepala Kampung Way Jambu yaitu Bapak Laili Bakrie, tanggal 9 Desember 1976.

Bahwa dalam Posita tersebut Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh Laili Bakrie, sementara Laili Bakrie tidak pernah menjabat Kepala Kampung Way Jambu pada Tahun 1976, dimana yang menjabat pada saat itu adalah Zaili Bakrie.

Bahwa Para *Penggugat* salah dalam menentukan pejabat berwenang atau Kepala Desa yang menjabat pada saat itu maka dari itu sudah sepatutnya Gugatan Para *Penggugat* untuk dinyatakan di **Tolak Atau Setidak – Tidaknya Tidak Dapat Diterima**;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)
 - Bahwa pada point nomor 3 (Tiga) dijelaskan alamat dan batas – batas objek Tanah saat ini :

Alamat objek tanah saat ini dikenal oleh masyarakat setempat terletak di Desa Bangun Negara, Pemangku 3, Kecamatan Pesisir

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dengan Batas – Batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muhtadin ;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Pasar Senen ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Saat ;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa.

Bahwa posita tersebut Penggugat salah dan tidak cermat menentukan dan memastikan perbatasan tanah *a quo* tersebut, sementara Tergugat memiliki tanah seluas 655 m² dimana objek tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Perbatasan – Perbatasan Sebagai berikut :

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Rahmat ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik M. 176.23 ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik M. Saat ;

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Desa.

Pada saat ini berbatasan dengan :

Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Pekon/Pasar Senen ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Kahsan ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Beni Rahman Bin Bahrin ;

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Pekon/Pasar Senen .

Bahwa Para Penggugat salah dalam menentukan Perbatasan Objek Sengketa maka dari itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan di Tolak Atau Setidak – Tidaknya Tidak Dapat Diterima ;

- Bahwa pada point nomor 2 (dua), Surat Keterangan Hak Milik Tertanggal 9 Desember 1976 atas nama Syaichon Syirat sebagai penerima/pemilik tanah seluas 30 Meter X 35 Meter atau terbilang seluas 1.050 m², selanjutnya Penggugat pada point 11 (Sebelas) disebutkan Tergugat mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 177, Luas 655 m² Desa Way Jambu, Kabupaten Lampung Barat Kecamatan Pesisir Selatan ;

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Bahwa dalam dalil posita point nomor 2 (dua) dan point nomor 11 (Sebelas) ada perselisihan atau perbedaan luas tanah kurang lebih seluas 395 m² sementara sisa dari tanah tersebut tidak dijelaskan oleh *Penggugat* secara rinci bahkan tidak masuk dalam daftar Tergugat pada Gugatan ini.

Bahwa Para *Penggugat* salah dalam menentukan atau menilai Luas Objek Sengketa maka dari itu sudah sepatutnya Gugatan Para *Penggugat* untuk dinyatakan di **Tolak Atau Setidak – Tidaknya Tidak Dapat Diterima;**

4. Bahwa Gugatan *Penggugat* Kurang Pihak

- Bahwa pada point nomor 6 (Enam), bahwa setelah rumah Syaichon Syirat (Alm) dibongkar, Khoirul Bakrie menggarap keseluruhan tanah. Selanjutnya bahwa para *Penggugat* mendalilkan nama tersebut diatas merupakan perpanjangan tangan dari orang tua Para *Penggugat* yang seharusnya menjadi salah satu Para *Penggugat*.

Bahwa karena Gugatan yang diajukan Para *Penggugat* kurang pihak, sudah sepatutnya Gugatan Para *Penggugat* dinyatakan **Ditolak atau Setidak – Tidaknya Tidak Dapat Diterima.**

II Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang tertuang Tergugat dikemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil – dalil yang termuat dalam Gugatan Para *Penggugat* ;
3. Bahwa menanggapi dalil posita point nomor 1, 2, dan 3 bahwa *Tergugat* memiliki tanah seluas 655 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 177 atas nama Ali Imron pada saat ini perbatasan – perbatasan sebagai berikut :

Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Pekon/Pasar Senen;
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Kahsan;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik ;

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Beni Rahman Bin Bahrin

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Pekon/Pasar Senen.

4. Bahwa menanggapi dalil posita point nomor 4 dan nomor 5 bahwa Tergugat membeli tanah tersebut dari Hasnal pada tahun 1994 sementara Tergugat membeli tanah tersebut dalam keadaan kosong dan blukar, selanjutnya memang benar ada satu buah rumah sekitaran ukuran 5X6 dinding beton lantai atas kayu beratapkan seng yang terletak didalam lokasi objek tersebut, selanjutnya Tergugat pada tahun 1995 menanam pohon kelapa 11 batang, pohon tangkil dan pohon pinang.

Selanjutnya pada tahun 1996 Tergugat merobohkan atau menghancurkan bangunan tersebut.

Selanjutnya atas dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat pada point nomor 4 dan point nomor 5, bahwa dalil tersebut sangatlah mengada – ada dan ditambah – tambah;

5. Bahwa menanggapi dalil posita point nomor 6 dan point nomor 7 bahwa tidak benar dalil yang disampaikan bahwa yang menanam pohon kelapa tersebut adalah Tergugat bersama keluarga pada tahun 1995, selanjutnya bahwa lokasi objek tersebut pada tahun 1994 sudah dikuasai atau dimiliki oleh Tergugat;
6. Bahwa menanggapi dalil posita point nomor 8 dan point nomor 9, bahwa tidak benar dalil yang disampaikan dikarnakan Tergugat sudah melakukan tahapan pembelian atau pelunasan tanah seluas 655 m² pada Penjual (Hasnal) pada tahun 1994 ;
7. Bahwa menanggapi dalil posita point nomor 10 sampai point 12, bahwa Tergugat pada saat tahun 1999 mengajukan pembuatan Sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Lampung Barat dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dan pada saat itu diajukan melalui program Prona dengan Pj. Kepala Desa yang pada saat itu dijabat oleh Fatahhur Rahman;
8. Bahwa menanggapi dalil posita point nomor 13 sampai point nomor 15, bahwa Tergugat sudah melakukan tahapan Pembuatan Sertifikat Hak

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Milik (SHM) dengan benar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

9. Bawa menanggapi dalil posita point nomor 16 sampai point nomor 18, bahwa berdasarkan tahapan yang dilakukan sampai terbitnya Sertifikat Nomor 177 dengan Luas 655 m² Tahun 2000 maka tidak ada alasan bahwa perbuatan dari *Tergugat* bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, selanjutnya rincian kerugian yang disampaikan oleh Penggugat cukup berlebihan atau mengada - ada dan tidak melalui perhitungan secara rasional ;

Demikian jawaban kami agar kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menerima Eksepsi *Tergugat* secara keseluruhan dan Gugatan Para *Penggugat* untuk di tolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

III PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas *Tergugat* memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut ;

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi *Tergugat* untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para *Penggugat* ditolak atau tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Gugatan Para *Penggugat* untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para *Penggugat* untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Para *Penggugat* melalui kuasa hukumnya mengajukan replik pada 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa *Tergugat* melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik pada 20 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat melalui kuasa hukumnya berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat satu bundel KTP para Penggugat, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan dilegalisir selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian An. SYAIKHON, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan dilegalisir selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 141/353/2012 tertanggal 26 Desember 2022, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, diberi materai secukupnya dan dilegalisir selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 3;
4. Fotocopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 9 Desember 1976, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, diberi materai secukupnya dan dilegalisir selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris Syaikhon Syirad Objek Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh para Ahli waris tertanggal 28 Juli 2022 yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, diberi materai secukupnya dan dilegalisir selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan dari Khoirul Bakrie yang ditandatangani diatas Materai tertanggal 28 Juli 2022 yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, diberi materai secukupnya dan dilegalisir selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.177,Luas 655 M2 Atas Nama Ali Imron yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat tertanggal 21 September 2000, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, diberi materai secukupnya dan dilegalisir selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No.177,Luas 655 M2 Atas Nama Ali Imron tertanggal 21 Juli 2000 pada halaman 5 (lima) Sertifikat

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebutkan bahwa Dasar Kepemilikan yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah tertanggal 20 Mei 1999, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi nya, diberi materai secukupnya dan dilegalisir selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari Fotokopi bukti pembanding Sertifikat hak milik yang diterbitkan melalui jalur Ajudikasi yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, diberi materai secukupnya dan dilegalisir selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9.

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti bertanda P-4,P-7, P-8,P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat dalam perkara ini telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan yang datang menghadap ke persidangan yakni Saksi Sudirman dan Saksi Arsat yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bapak Syaikhon Syirat menjadi guru Saksi sekitar tahun 1976-1977 an kira-kira saya kelas 2 SD atau sekitar kelas 3 SD;
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Para Pengugat dikarenakan terkait masalah kepemilikan lahan/tanah yang berada di Pekon Way Jambu/Pekon Bangun Negara, Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui bapak alm Syaikhon Syirat mendapatkan sebidang tanah dari kepala kampung setempat karena pada saat itu bapak alm Syaikhon Syirat merupakan tenaga guru honorer dikampung kami yang dulunya Pekon Way Jambu, bapak alm Syaikhon juga merupakan guru saya dulunya di Sekolah Dasar setelah mendapatkan tanah tersebut bapak alm Syaikhon tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saat Saksi masih sekolah Saksi sering main ke rumah bapak alm Syaikhon Syirat;

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari rumah bapak alm Syaikhon Syarif ke sekolah Saksi saat itu sekitar 50 (lima puluh) meteran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah dan luas tanah yang ditempati oleh bapak alm Syaikhon Syirat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1977 bapak alm Syaikhon Syirat menempati objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bapak alm Syaikhon Syirat ada mendirikan rumah diatas tanah yang menjadi sengketa tersebut dan dahulunya hanya ada rumah milik bapak alm Syaikhon saja karena disekitaran tanah tersebut masih hutan semak belukar tidak ada rumah selain rumahnya bapak alm Syaikhon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menduduki tanah yang menjadi sengketa saat ini dan sepengetahuan Saksi saat ini sudah tidak ada rumah lagi diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke tanah sengketa Senin kemarin, setiap hari Senin Saksi lewat didepan tanah menjadi sengketa tersebut karena Saksi mau ke pasar Senin di Pesisir Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diatas tanah tersebut terdapat tanaman Kelapa dan juga Melinjo (tangkil) yang ditanami oleh bapak alm Syaikhon Syirat pada tahun 1983 dan alm Syaikhon Syirat yang memanennya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat dari tanah tersebut pada saat saudara Sofwan anak dari bapak alm Syaikhon Syarif menunjukannya kepada Saksi pada saat bersengketa akan tetapi sebelumnya Saksi tidak pernah bukti-bukti kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Saksi Arsat:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adanya masalah terkait kepemilikan lahan/tanah yang berada di Pekon Way Jambu/Pekon Bangun Negara, Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saat Saksi bersekolah di SD Bangun Negara Saksi mengetahui bapak alm Syaikhon Syirat mempunyai tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa bapak alm Syaikhon Syirat yang merupakan bapak dari Para Penggugat merupakan tenaga guru Honorer dikampung kami yang dulunya Pekon Way Jambu, bapak alm Syaikhon juga merupakan guru Saksi dulunya di Sekolah Dasar setahu Saksi bapak alm Syaikhon bersama dengan keluarganya memang dari dahulunya tinggal dan menetap diatas tanah tersebut, diatas tanah tersebut bapak alm Syaikhon mendirikan sebuah rumah permanen, setiap kesekolah Saksi pasti melewati rumah yang ditempati bapak alm Syaikhon yakni ditanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut Saksi tidak mengetahuinya seingat Saksi memang dari dahulunya bapak alm Syaikhon sudah menempati rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat atas kepemilikan atas tanah pada saat saudara Sofwan anak dari bapak alm Syaikhon menunjukannya kepada Saksi;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut terdapat tanaman kelapa dan juga melinjo (tangkil) dan yang menanamnya adalah salm Syaikhon Syarif yakni bapak dari Para Penggugat pada tahun 1983;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa disekitaran tanah yang menjadi objek sengketa tersebut hanya ada alang-alang dan juga kebun-kebun dan tidak ada rumah-rumah warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dan tidak mengetahui milik siapakah kebun-kebun disekitaran tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bapak alm Syaikhon berada diseputaran tanah tersebut, karena memang almarhum tinggal dan mendirikan rumah diatas tanah tersebut;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut tidak ada bangunan lainnya selain rumah bapak alm Syaikhon Syarif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang merobohkan bangunan rumah bapak alm Syaikhon Syarif;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ali Imron dengan NIK 1804010606680004, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ali Imron dengan Nomro KK: 1804012111110014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T – 2;
3. Fotokopi Surat keterangan penyerahan uang pembelian tanah berikut Rumah di Way jambu selatan saat ini disebut Pekon Bangun Negara Kec.Pesisir Selatan Kab.Lampung Barat saat ini Kabupaten Pesisir Barat oleh saudara Haznal Alias Hasnal Bin Barawi dengan saudara Imbron Bin Khodri, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T – 3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 08.05.06.09.1.00177 Desa Way Jambu Atas Nama Ali Imron Nomor NIB: 08.05.06.09.00024 dan Surat Ukur tanggal 18-09-2000 Nomor:24/W.J/2000, Luas 655M2, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T – 4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 Atas nama Ali Imron Alamat wajib pajak Bangun Negara – Pesisir Selatan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T – 5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Letak Way Jambu, Kec Pesisir Selatan NIB 08150209.00024 sebelumnya 08050609.00024 an Ali Imron, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T – 6.

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, dan dikembalikan kepada kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara ini telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan yang datang menghadap ke persidangan yakni Saksi Arifin SY, Saksi Khoirudin yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aripin SY:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah kepemilikan lahan/tanah yang berada di Pekon Way Jambu/Pekon Bangun Negara, Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan namun tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kurang lebih sekitar 500 m² (lima ratus meter persegi);
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait tanah yang menjadi obyek sengketa yakni pada tahun 1984, Tergugat membeli tanah tersebut dari saudara Hasnal yang penyelesaian pembayarannya selesai ditahun 1985 karena pada saat itu Tergugat hanya memberi tanda jadinya saja kepada saudara Hasnal, kemudian pada saat itu ada program Prona yang di Pekon tersebut lalu Saksi tegur Tergugat jika tanah tersebut akan dibuatkan surat-suratnya maka harus diselesaikan terlebih dahulu pembayaran dan juga persyaratan yang lainnya kemudian akhirnya tergugat melakukan sisa pembayarannya kepada saudara Hasnal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan luas tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahun Saksi benar, dahulunya diatas tanah tersebut ada rumah dan saat ini sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar, pada saat program prona tersebut tanah dibuatkan sertifikat, yang uangnya dikumpulkan ke Pj.Bapak Faturahman;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Bapak Hasnal mendapatkan tanah tersebut darimana;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut saat ini ada semak belukar yang ada hanya tanaman kelapa dan juga pohon tangkil (melinjo);
- Bahwa yang Saksi ketahui batas-batas tanah dari tanah yang menjadi obyek sengketa yakni :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Kahsan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pekon atau Pasar Senen;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Beni Rahman Bin Bahrin;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pekon atau Pasar Senen;
- Bahwa semenjak dibeli, yang menempati tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sekarang adalah Tergugat yakni saudara Ali Imron;
- Bahwa Saksi hanya melihat pembayaran Tergugat di awal sebagai tanda jadi saja, untuk pelunasannya Saksi tidak melihatnya dan tidak mengetahui jumlahnya dan sepengetahuan Saksi tahun 1985 pelunasan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kwitansi pembayarannya pada saat Tergugat melunasi pembayaran tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa yang menganjurkan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut untuk di Prona adalah Saksi sendiri kepada saudara Ali Imron karena pada saat itu atas perintah Pj Peratin (kepala desa) pada saat itu yakni saudara Fatahurahman untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan ada Prona tanah maka dari itu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada saudara Ali Imron;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan jual beli tanah tersebut antara saudara Hasnal dan saudara Ali Imron, Saksi hanya ada bertanya kepada saudara Ali Imron sudah beres semua dan dijawab oleh saudara Ali Imron sudah selesai semua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah yang di Prona kurang lebih sekitar 655 m² (enam ratus lima puluh lima meter persegi);

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Prona tersebut jadi ataupun selesai dibuat pada tahun 2000;
- Bahwa saudara Ali Imron ada menyerahkan surat-surat untuk membuat Prona tanah yang diserahkan kepada Saksi yakni berupa surat jual beli dan dokumen-dokumen termasuk kwitansi jual beli juga yang kemudian Saksi serahkan kepada Pj Peratin yakni saudara Fatahurahman;
- Bahwa Saksi tidak ada membuka dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Saksi hanya saja Saksi menanyakan mengenai surat jual beli dan kwitansi pembayaran dan kata saudara Ali Imron sudah ada semuanya di berkas tersebut;
- Bahwa pada tahun 1994 ada transaksi penjualan tanah antara saudara Hasnal dan saudara Ali Imron yang Saksi ketahui dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Hasnal tidak pernah bertemu juga dengan saudara Hasnal setahu Saksi saudara Hasnal adalah orang Ulok Pandan;
- Bahwa sdr Hasnal pernah tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa pada tahun 1990 namun tidak pernah berkomunikasi dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa yang Saksi ketahui tahun 1995 diatas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut Tergugat menanam kelapa, tangkil, kelor dan pohon pinang
- Bahwa saudara Ali Imron sering memetik hasil dari tanaman ditanah yang menjadi sengketa tersebut.

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Khoirudin:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah kepemilikan lahan/tanah yang berada di Pekon Way Jambu/Pekon Bangun Negara, Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan namun tidak kenal dengan Para Penggugat;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering lewat setiap hari dan melintas ditanah yang menjadi sengketa tersebut dikarenakan Saksi mengantar cucung Saksi yang akan pergi mengaji;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari membelinya dengan saudara Hasnal akan tetapi Saksi tidak mengetahui harga beli dan luas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menempati dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah Tergugat yakni saudara Ali Imron;
- Bahwa yang Saksi ketahui diatas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ada tanaman kelapa sekitar 11 pohon dan juga melinjo (tangkil) yang menanam adalah Tergugat sekitar tahun 1994-1995 dan Tergugat suka memanennya;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya tidak pernah ada permasalahan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, akan tetapi baru-baru ini saja ada permasalahan mengenai tanah tersebut dan Saksi diminta oleh Tergugat untuk menjadi Saksi karena Saksi memang mengetahui mengenai tanah milik Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Bapak Hasnal mendapatkan tanah tersebut darimana;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas-batas tanah dari tanah yang menjadi obyek sengketa yakni :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Kahsan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pekon atau Pasar Senen;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Beni Rahman Bin Bahrin;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pekon atau Pasar Senen;
- Bahwa diatas tanah tersebut dulunya ada bangunan rumah namun dibongkar oleh saudara Ali Imron dan juga anak Saksi karena bangunan rumah tersebut sudah mau roboh;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menetap disekitar tanah yang menjadi sengketa tersebut pada tahun 1990 Saksi membeli tanah dan langsung mendirikan bangunan dan menetap disekitaran tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulunya tanah yang menjadi objek sengketa tersebut milik saudara Zaili Bakri;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, namun Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 09 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabanya, Tergugat mengajukan keberatannya (eksepsi) terhadap gugatan Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*exepctie obscuur libel*);
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai eksepsi selebihnya yang diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat *error in persona*, dalam gugatan yang berbentuk *contentiosa* selalu terlibat 2 (dua) pihak yang masing-masing berkedudukan sebagai Penggugat di satu pihak dan sebagai Tergugat di pihak lainnya. Sehubungan dengan

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, suatu gugatan harus dengan tepat mendudukan orang perseorangan atau badan hukum yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitasnya baik sebagai Penggugat maupun Tergugat menurut hukum. Keliru dan salah menempatkan pihak-pihak tersebut menyebabkan gugatan mengandung cacat formil dalam kategori *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, *error in persona* dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*), yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut:

- Tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
- Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut;

- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, karena tidak adanya hubungan hukum antara para pihak, sebagaimana Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, misal: seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung-jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan, dengan demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan;

- c. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/Penggugat tidak lengkap, sebagaimana Putusan MA No. 621 K/Sip/1975, ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi hak milik pihak ketiga, dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Penggugat *error in persona* yang mana pada pokoknya Tergugat mendalilkan gugatan *error in persona* karena pada tahun 1976, Kepala Kampung Way Jambu memberikan sebidang tanah kosong kepada Bapak Syaikhon Syirat, pemberian tanah tersebut sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat dan di tandatangani oleh Kepala Kampung Way Jambu yaitu Bapak Laili Bakrie, tanggal 9 Desember 1976, sementara Laili Bakrie tidak pernah menjabat

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kampung Way Jambu pada Tahun 1976, dimana yang menjabat pada saat itu adalah Zaili Bakrie;

Menimbang, bahwa pada replik Para Penggugat yang menyatakan dikarenakan adanya kesalahan penulisan dalam gugatan Zaili Bakrie menjadi Laili Bakrie, dan pihak tersebut tidak termasuk sebagai Para Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara perdata hanya mengikat orang-orang yang menjadi pihak dalam perkara tersebut, yang mana dalam perkara ini hanya mengikat kepada Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat. Pihak lain yang tidak tercantum identitasnya dalam surat gugatan dan tidak ditarik sebagai pihak, baik Tergugat maupun Turut Tergugat, tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan, patuh dan tunduk pada isi putusan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa Eksepsi *error in persona* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, Tidak cakap melakukan tindakan hukum, tidak ada hubungan hukum atau tidak tepat dan tidak lengkap, sebagaimana Putusan MA No. 621 K/Sip/1975, ternyata Para Penggugat salah dalam menentukan Pejabat Berwenang atau Kepala Desa yang menjabat pada saat itu bukan merupakan pihak yang ditarik dalam gugatan baik sebagai Penggugat, dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai eksepsi *error in persona* tidak beralasan hukum, maka sudah seharusnya terhadap eksepsi *error in persona* tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan formil gugatan pihak Penggugat dalam bentuk *obscuur libel* atau gugatan tidak jelas atau kabur dalam doktrin hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai *obscuur libel* atau gugatan tidak jelas atau kabur dalam doktrin hukum acara perdata, hal ini terjadi karena:

1. *Fundamentum Petendi (posita)* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan;
2. Obyek yang disengketakan tidak jelas;
3. Penggabungan beberapa gugatan yang berdiri sendiri;
4. Saling bertentangan antara posita dan petitum;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Petitum tidak terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, apakah surat gugatan pihak Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan dalam bentuk *obscuur libel* atau gugatan tidak jelas atau kabur?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat pada pokoknya objek yang disengketakan tidak jelas dikarenakan Para Penggugat sendiri terjadi perbedaan terkait luas dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam posita gugatannya Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati dalam gugatan Para Penggugat telah menyebutkan batas-batas maupun letak alamat keberadaan dan luas mengenai objek sengketa dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa: "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah terpenuhi gugatan menjadi kabur dikarenakan Para Penggugat telah menyebutkan batas-batas maupun letak alamat keberadaan mengenai objek sengketa secara terperinci dan menyebutkan luas terhadap tanah yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas *Obscuur Libel* (tidak jelas mengenai objek gugatan) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kurang Pihak, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mendapati bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan setelah rumah Syaichon Syirat (Alm) dibongkar, Khoirul Bakrie menggarap keseluruhan tanah. Selanjutnya bahwa para *Penggugat* mendalilkan nama tersebut diatas merupakan perpanjangan tangan dari orang tua Para *Penggugat* yang seharusnya menjadi salah satu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak di atas yang diajukan oleh Tergugat yang menurut hemat Majelis Hakim Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak merupakan salah satu eksepsi *error in persona*;

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan untuk memutuskan mengenai apa yang terdapat dalam Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak ini maka Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukum terlebih dahulu terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang berbentuk *contentiosa* selalu terlibat 2 (dua) pihak yang masing-masing berkedudukan sebagai Penggugat di satu pihak dan sebagai Tergugat di pihak lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, suatu gugatan harus dengan tepat mendudukan orang perseorangan atau badan hukum yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitasnya baik sebagai Penggugat maupun Tergugat menurut hukum. Keliru dan salah menempatkan pihak-pihak tersebut menyebabkan gugatan mengandung cacat formil dalam kategori *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, *error in persona* dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*), yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut:
 1. Tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
 2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
 3. Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut;
- Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, karena tidak adanya hubungan hukum antara para pihak, sebagaimana Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, misal: seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung-jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan, dengan demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan;
- *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/Penggugat tidak lengkap, sebagaimana Putusan MA No. 621 K/Sip/1975, ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi hak milik pihak ketiga, dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak yang mana pada pokoknya Tergugat mendalilkan gugatan kurang pihak karena tidak ditariknya Khoirul Bakrie yang mengelola tanah yang merupakan orang perpanjang tangan dari orangtua Para Penggugat menjadi pihak dalam Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat yang menyatakan Khoirul Bakrie tidak mempunyai hubungan mewaris dengan alm Syaichon Syirat;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara perdata hanya mengikat orang-orang yang menjadi pihak dalam perkara tersebut, yang mana dalam perkara ini hanya mengikat kepada Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat. Pihak lain yang tidak tercantum identitasnya dalam surat gugatan dan tidak ditarik sebagai pihak, baik Tergugat maupun Turut Tergugat, tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan, patuh dan tunduk pada isi putusan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/Penggugat tidak ada hubungan hukum, dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi pihak dalam gugatan *a quo* ini yaitu Para Penggugat karena memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa sedangkan pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat yaitu Tergugat yang saat ini secara nyata menguasai dan menduduki objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Kurang Pihak tidak beralasan hukum, maka sudah seharusnya terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap keseluruhan dan selebihnya eksepsi yang diajukan bersamaan jawaban Tergugat tidaklah beralasan hukum sehingga keseluruhan eksepsi harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tahun 1976, Kepala Kampung Way Jambu memberikan sebidang tanah kosong kepada Bpk. Syaikhon Syirat, pemberian tanah tersebut sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat dan di

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh Kepala Kampung Way Jambu Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat yaitu Bpk. Laili Bakrie, tanggal 9 Desember 1976;

- Bahwa, Surat Keterangan Hak Milik Tertanggal 9 Desember 1976 atas nama Syaichon Syirat sebagai penerima/pemilik tanah seluas 30 meter x 35 meter atau terbilang seluas 1.050 m², batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Muhtadin;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Kerbang Tinggi;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Kosong.

- Bahwa oleh karena adanya kemajuan pembangunan di Kampung/Desa Way Jambu pada sekitar tahun 2007 Wilayah Desa Way Jambu terjadi pemekaran menjadi dua desa yaitu Desa Way Jambu dan Desa Bangun Negara, dengan demikian akibatnya letak objek tanah tersebut diatas mengalami perubahan baik batas-batas maupun alamatnya yaitu sebagai berikut:

Alamat Dan Batas-Batas Objek Tanah Dahulu:

Alamat objek tanah dahulu dikenal oleh masyarakat setempat terletak di Kampung Way Jambu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Muhtadin;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Kerbang. Tinggi.

Alamat Dan Batas-Batas Objek Tanah Saat Ini:

Alamat objek tanah saat ini dikenal oleh masyarakat setempat terletak di Desa Bangun Negara, Pemangku 3, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muhtadin;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Pasar Senen;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Saat;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa.
- Bahwa setelah Syaichon Syirat (Alm) menerima tanah *a quo* Syaichon Syirat (alm) membangun Rumah Semi Permanen kurang lebih luas bangunan 72

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 diatas tanah tersebut, pada tahun 1979 Syaichon Syirat (Alm) pindah tugas ke Desa Pakunegara, pada tahun 1981 Syaichon Syirat (Alm) mempercayakan kepada Khoirul Bakrie untuk sementara numpang tinggal di rumah Syaichon Syirat (Alm) tersebut diatas;

- Bahwa setelah beberapa tahun (tepatnya sudah lupa) rumah Syaichon Syirat (Alm) yang ditingali oleh Khoirul Bakrie di bongkar atau dirobohkan oleh Khoirul Bakrie adapun tujuan dibongkarnya rumah Syaichon Syirat (Alm) yaitu agar tanah seluas 1.050 m² akan di garap keseluruhannya oleh Khoirul Bakrie dan pembongkaran rumah tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik rumah (Bpk. Syaichon Syirat (alm));
- Bahwa setelah rumah Syaichon Syirat (Alm) dibongkar, Khoirul Bakrie menggarap keseluruhan tanah didalamnya termaksud objek perkara (objek perkara merupakan pecahan dari luas tanah 1.050 m²) seperti menanam sayur sayuran dan Syaichon Syirat (Alm) pada saat itu menanam pohon kelapa diatas tanah tersebut, adapun Khoirul Bakrie menggarap tanah tersebut tidak lebih dari 5 tahun setelah itu tanah seluas 1.050 M2 di diabaikan atau tidak digarap lagi oleh Khoirul Bakrie;
- Bahwa semenjak tanah tidak digarap lagi oleh Khoirul Bakrie, semenjak saat itulah Syaichon Syirat (alm) sesekali mendatangi tanah tersebut untuk membersihkan alang alang yang tumbuh disekitaran pohon kelapa yang ditanam sebelumnya diatas tanah *a quo*. Pada tahun 2008 Syaichon Syirat meninggal dunia kemudian tanah seluas 1.050 m² beralih kepada Para Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016, Para Penggugat diberitahukan oleh warga yang tinggal di sekitaran tanah *a quo* sebagian dari tanah seluas 1.050 m² telah diambil oleh Tergugat, saat itulah awal dimulainya permasalahan atas objek perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019, Para Penggugat memperoleh informasi dari warga sekitar objek perkara bahwa objek perkara telah dibuatkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat setelah melihat Sertipikat Hak Milik No. 177 tersebut, Para Penggugat mempelajari dan membaca isi dari sertipikat hak milik tersebut menemukan bahwa dasar terbitnya sertipikat hak milik No. 177 adalah Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tertanggal 20 Mei 1999, mengetahui hal tersebut Para Penggugat kaget mengingat Para Penggugat tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan Kepemilikan objek perkara tersebut kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya untuk menyangkal gugatan Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa menanggapi dalil posita point nomor 1, 2, dan 3 bahwa *Tergugat* memiliki tanah seluas 655 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 177 atas nama Ali Imron pada saat ini perbatasan – perbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Pekon/Pasar Senen;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Kahsan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Beni Rahman Bin Bahrin;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Pekon/Pasar Senen.
- Bahwa menanggapi dalil posita point nomor 4 dan nomor 5 bahwa *Tergugat* membeli tanah tersebut dari Hasnal pada Tahun 1994 sementara Tergugat membeli tanah tersebut dalam keadaan kosong dan blukar, selanjutnya memang benar ada satu buah rumah sekitaran ukuran 5X6 dinding beton lantai atas kayu beratapkan seng yang terletak didalam lokasi objek tersebut, selanjutnya *Tergugat* pada tahun 1995 menanam pohon kelapa 11 batang, pohon tangkil dan pohon pinang.
 - Selanjutnya pada tahun 1996 *Tergugat* merobohkan atau menghancurkan bangunan tersebut.
 - Selanjutnya atas dalil yang disampaikan oleh Para *Penggugat* pada point nomor 4 dan point nomor 5, bahwa dalil tersebut sangatlah mengada – ada dan ditambah – tambah;
- Bahwa menanggapi dalil posita point nomor 6 dan point nomor 7 bahwa tidak benar dalil yang disampaikan bahwa yang menanam pohon kelapa

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah *Tergugat* bersama keluarga pada tahun 1995, selanjutnya bahwa lokasi objek tersebut pada tahun 1994 sudah dikuasai atau dimiliki oleh *Tergugat* ;

- Bahwa menanggapi dalil posita point nomor 8 dan point nomor 9, bahwa tidak benar dalil yang disampaikan dikarnakan *Tergugat* sudah melakukan tahapan pembelian atau pelunasan tanah seluas 655 m² pada Penjual (Hasnal) pada tahun 1994 ;
- Bahwa menanggapi dalil posita point nomor 10 sampai point 12, bahwa *Tergugat* pada saat tahun 1999 mengajukan pembuatan Sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Lampung Barat dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dan pada saat itu diajukan melalui program Prona dengan Pj. Kepala Desa yang pada saat itu dijabat oleh Fatahhur Rahman ;
- Bahwa menanggapi dalil posita point nomor 13 sampai point nomor 15, bahwa *Tergugat* sudah melakukan tahapan Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan benar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
- Bawa menanggapi dalil posita point nomor 16 sampai point nomor 18, bahwa berdasarkan tahapan yang dilakukan sampai terbitnya Sertifikat Nomor 177 dengan Luas 655 m² Tahun 2000 maka tidak ada alasan bahwa perbuatan dari *Tergugat* bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, selanjutnya rincian kerugian yang disampaikan oleh Penggugat cukup berlebihan atau mengada - ada dan tidak melalui perhitungan secara rasional ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak mengenai obyek gugatan dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) yaitu mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah yang telah dikuasai oleh *Tergugat* berupa:

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah menurut veri Para Penggugat di Desa Way Jambu Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tertanggal 9 Desember 1976 atas nama Syaichon Syirat sebagai penerima/pemilik tanah seluas 30 meter x 35 meter atau terbilang seluas 1.050 m², batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Muhtadin;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Kerbang Tinggi;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Kosong.

yang kemudian terjadi pemekaran tahun 2007 yakni Desa Bangun Negara dan Desa Way Jambu, Pemangku 3, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dengan Batas – Batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muhtadin;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Pasar Senen;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Saat;
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa.

- Sedangkan menurut versi Tergugat merekalah pemilik tanah *a quo* tanah seluas 655 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 177 atas nama Ali Imron pada saat ini perbatasan – perbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Pekon/Pasar Senen
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Kahsan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Beni Rahman Bin Bahrin
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Pekon/Pasar Senen

dan Tergugat sudah melakukan tahapan pembelian atau pelunasan tanah seluas 655 m² pada Penjual (Hasnal) pada tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah tanah yang dalilkan oleh Para Pihak merupakan objek yang sama yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*?
2. Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat?

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-I sampai dengan P-IX dan Saksi-saksi yang telah disumpah yaitu 1. Saksi Sudirman, 2. Saksi Arsat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI dan juga menghadirkan Saksi-Saksi yang telah disumpah yaitu 1. Saksi Aripin SY, 2. Saksi Khoirudin ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan pertama yang pada pokoknya mengenai apakah benar tanah yang dalilkan oleh Para Pihak merupakan objek yang sama yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan obyek setempat pada tanggal tanggal 09 Januari 2023 benar tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tanah yang juga diakui dan dikuasai oleh Tergugat baik letak keberadaan tanah maupun batas-batas yang ditunjuk oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan obyek setempat pada tanggal tanggal 09 Januari 2023 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan yang kedua yang pada pokoknya mengenai apakah Perbuatan Tergugat Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum perdata yakni perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi, dan unsur-unsur dari PMH yakni :

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
2. Adanya unsur Kesalahan;
3. Adanya unsur Kerugian;
4. Adanya hubungan kausal perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat mengajukan 6 alat bukti surat sebagaimana tertuang dalam bukti surat T I-T VI dan dua orang yang Saksi yang telah disumpah yakni 1. Saksi Aripin SY, 2. Saksi Khoirudin sedangkan Tergugat mengajukan bukti berupa bukti P-I sampai dengan P- IX dan Saksi-saksi yang telah disumpah yaitu 1.Saksi Sudirman, 2. Saksi Arsat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yakni Para Penggugat merupakan ahli waris dari alm Syaichon Syirat sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-3 atas hak milik sebidang tanah kosong di Way Jambu dengan luas 30 meter x 35 meter Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan batas-batas selah timur berbatasan dengan Muhtadin, sebelah Barat berbatasan dengan jalan, Sebelah Utara berbatasan Kerbang Tinggi dan Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dari Penggugat tidak ada yang mengetahui status, luas, batas-batas dan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Para Penggugat dan almarhum Syaichon Syirat, para Saksi hanya mengetahui terkait diatas tanah obyek sengketa tersebut terdapat tanaman kelapa dan juga melinjo (tangkil) dan yang menanamnya adalah alm Syaikhon Syarif yakni bapak dari Para Penggugat pada tahun 1983;

Menimbang, bahwa Saksi tidak mengetahui yang menduduki tanah yang menjadi sengketa saat ini dan sepengetahuan Saksi saat ini sudah tidak ada rumah lagi diatas tanah sengketa, dan yang Para Saksi ketahui diatas tanah tersebut terdapat tanaman Kelapa dan juga Melinjo (tangkil) yang ditanami oleh bapak alm Syaikhon Syirat pada tahun 1983 dan alm Syaikhon Syirat yang memanennya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait bukti Surat Keterangan Hak Milik (vide P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah diatur sebagai berikut:

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19;

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi masyarakat sebagaimana menurut Aristoteles dan Aguinas Grotius yang mengajarkan bahwa kepastian hukum dan keadilan adalah tujuan dari sistem hukum, sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi masyarakat, maka Majelis Hakim akan mengemukakan peraturan tentang pendaftaran tanah dimana dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) tersebut menyatakan sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bertujuan memberikan kepastian hukum kepada 2 (dua) pihak, yaitu:

- a. Bagi pemilik sertifikat, kalau sudah lewat 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kodya tidak ada yang mengajukan gugatan, maka ia terbebas dari gangguan pihak lain yang merasa sebagai pemilik tanah tersebut;
- b. Bagi tanah yang sebenarnya, ia wajib menguasai tanah secara nyata dan mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat agar terhindar dari kemungkinan tanahnya didaftarkan atas nama orang lain;

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota telah berusia 5 (lima) tahun, tidak berarti hak menggugatnya hilang bagi orang yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat hak atas tanah tersebut, apabila unsur-unsur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terpenuhi secara kumulatif, hak menggugat bagi orang yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat tersebut tidak menjadi hilang, meskipun unsur-unsur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terpenuhi, maka orang yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan diterbitkannya hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan pihak yang merasa dirugikan berkaitan mengenai sengketa kepemilikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu, demi terjaminnya perlindungan hukum oleh negara kepada masyarakat, maka dituangkan dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;

Menimbang, bahwa sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia menggunakan sistem negatif yang mengandung unsur-unsur positif, di mana sistem pendaftarannya menggunakan sistem pendaftaran hak, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) dan (2), dan dalam penjelasan umum juga dijelaskan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah dalam peraturan pemerintah itu diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Boedi Harsono juga menegaskan bahwa: *"maksud dari sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat adalah selama*

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bantahan harus diterima sebagai keterangan yang benar sehingga tidak ditentukan bahwa sertifikat merupakan satu-satunya pembuktian, jadi masih dimungkinkan adanya alat pembuktian lainya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah diatur:

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa suatu akta otentik menjadi pembuktian yang sah, bilamana proses pembuatan Akta tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
- b. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh aturan undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta;

Menimbang, bahwa dalam sebuah akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil, yaitu menurut Efendi, Bachtiar dkk:

- Kekuatan pembuktian secara lahiriah adalah sesuai dengan asas “*acta publica probant seseipsa*” yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya;
- Kekuatan Pembuktian Formil, dalam hal mana secara formil, suatu akta otentik menjamin kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, tanda tangan para pihak, notaris

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi dan tempat akta dibuat dan dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya;

- Kekuatan Pembuktian Materiil, adalah terkait kepastian tentang materi isi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati peralihan hak atas tanah dari alm Syaichon Syirat kepada Para Penggugat berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 bukan merupakan suatu akta otentik, melainkan berupa akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dalam perkara *a quo*, namun demikian tidak digunakan untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan, sehingga tidak terbit sertifikat yang dapat diajukan Para Penggugat sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan sangkalan terhadap dalil gugatan Para Penggugat dengan mengajukan bukti surat T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI dalam bukti-bukti surat Tergugat adanya berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 08.05.06.09.1.00177 Desa Way Jambu Atas Nama Ali Imron Nomor NIB: 08.05.06.09.00024 dan Surat Ukur tanggal 18-09-2000 Nomor:24/W.J/2000, Luas 655 m² (Vide T – 4), selain itu untuk memperkuat sangkalannya Tergugat juga menghadirkan Saksi-Saksi yaitu Saksi Arifin SY, Saksi Khoirudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat, yang mana terhadap keterangan para Saksi saling berkaitan menerangkan kepemilikan dari tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, yaitu Saksi Arifin SY, yang Saksi ketahui terkait tanah yang menjadi obyek sengketa yakni pada tahun 1984, Tergugat membeli tanah tersebut dari saudara Hasnal yang penyelesaian pembayarannya selesai ditahun 1985 karena pada saat itu Tergugat hanya memberi tanda jadinya saja kepada saudara Hasnal, kemudian pada saat itu ada program Prona yang di Pekon tersebut lalu Saksi tegur Tergugat

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tanah tersebut akan dibuatkan surat-suratnya maka harus diselesaikan terlebih dahulu pembayaran dan juga persyaratan yang lainnya kemudian akhirnya tergugat melakukan sisa pembayarannya kepada saudara Hasnal dan pada saat program prona tersebut tanah dibuatkan sertifikat, yang uangnya dikumpulkan ke Pj.Bapak Faturahman dan Sertifikat Prona tersebut jadi ataupun selesai dibuat pada tahun 2000 sebagaimana bukti T-3 sampai dengan T-4 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti Para Penggugat tidak dapat mematahkan bukti Tergugat yaitu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dan sempurna di persidangan karena merupakan akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap proses peralihan hak atas tanah sebagaimana yang termuat dalam bukti P-1 sampai dengan P-9 yang telah diketahui oleh Peratin, menurut pertimbangan Majelis Hakim tidaklah memenuhi ketentuan hukum dan haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas berdasarkan perolehan tanah di Desa Way Jambu Atas Nama Ali Imron Nomor NIB: 08.05.06.09.00024 dan Surat Ukur tanggal 18-09-2000 Nomor:24/W.J/2000, Luas 655 m², dari sisi Tergugat berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi bahwa tanah tersebut Tergugat membeli tanah tersebut dari saudara Hasnal yang penyelesaian pembayarannya selesai ditahun 1985 berdasarkan Surat keterangan penyerahan uang pembelian tanah berikut Rumah di Way jambu selatan saat ini disebut Pekon Bangun Negara Kec.Pesisir Selatan Kab.Lampung Barat saat ini Kabupaten Pesisir Barat oleh saudara Haznal Alias Hasnal Bin Barawi dengan saudara Imbron Bin Khodri (Vide T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi, Para Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan perolehan tanah Tergugat tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya, sedangkan Tergugat telah membantah dalil-dalil Para Penggugat dengan mengajukan bukti surat T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, selain itu untuk memperkuat sangkalannya

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga menghadirkan Saksi-Saksi yaitu Saksi Arifin SY, Saksi Khoirudin, dimana dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya, tidaklah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat dikabulkan, maka terhadap alat bukti surat lainnya dan selebihnya yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tidak berkaitan atau kurang relevan terhadap pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum 2 sampai dengan petitum 6 gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan petitum 2 sampai dengan petitum 6 gugatan Para Penggugat ditolak, maka terhadap petitum 7, 10, 11 gugatan Para Penggugat juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa, maka demikian petitum 6 gugatan Para Penggugat juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka pada petitum nomor 8 menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari petitum-petitum Gugatan dari Pengugat, ternyata petitum-petitum gugatan tersebut disandarkan pada petitum gugatan yang dinyatakan ditolak, dimana Tergugat dinyatakan tidak terbukti

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan uraian pertimbangannya tersebut, maka petitum gugatan Penggugat yang selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, sehingga Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.690.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Paisol, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H., dan Norma Oktaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lidia

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantau,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Liwa, Kuasa Para Penggugat,
dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NUR KASTWARANI SUHERMAN, S. H., M. H. PAISOL, S. H., M. H.

NORMA OKTARIA, S. H.

Panitera Pengganti

LIDIA PANTAU,S.H.

Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	1.700.000,00
PNBP	: Rp	40.000,00
Sumpah	: Rp	50.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.800.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00+
Jumlah	: Rp	4.690.000,00

(Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)